BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 12 Oktober 2022

Nomor : 028 /PM.00.02//K.ST-11/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,
Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kota Palu
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
b. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakila Rakyat Daerah;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
d. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai

faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kota Palu atau TIM verifikator. Verifikasi faktual meliputi; Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kota Palu;

b. Pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
c. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis.
d. Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
e. Pada pelaksanaan verifikasi faktual agar partai politik untuk memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu Kota Palu.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KETUA
KOORDINATOR DIVISI HUKUM,
PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

MUNIRAH

Tembusan :
1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Hartsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu